

ABSTRAK

Wasiat merupakan salah satu anjuran dalam Agama Islam yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim (yang mampu). Terdapat beberapa kasus, penerima wasiat tidak menjalankan wasiat sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam Hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadist). Kajian ini tujuannya adalah mengkaji wasiat yang tidak dilaksanakan beserta penyelesaian sengketa antara para pihak yang beragama Islam. Metode yang digunakan adalah kajian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang membahas tentang wasiat. Hasil kajian ini, menunjukkan hukum pelaksanaan wasiat adalah wajib selama tidak melebihi 1/3 atau kecuali disepakati oleh semua ahli waris seperti yang telah di atur dalam pasal 195 ayat (2). Oleh karena itu ahli waris atau penerima wasiat yang tidak menjalankan wasiat tetap melekat kewajiban melaksanakan wasiat agar tidak timbul hutang bagi ahli waris atau bagi penerima wasiat. Apabila terjadi sengketa yang terjadi akibat tidak dilaksanakannya wasiat, sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan cara *ash-shulhu* (perdamaian). Namun tidak semua sengketa atas tidak dilaksanakannya wasiat diajukan ke pengadilan meskipun tidak tercapai perdamaian.

Kata Kunci: Wasiat, *Ash-Shulhu*, Hukum, Islam.

ABSTRACT

Probate is one suggestion in Islam which are obligatory for every Muslim (who are able). There are some cases, recipients will not execute a will in accordance with what has been described in the Law of Islam (Qur'an and Hadith). This study will examine the objective is not carried along together with the settlement of disputes between the parties are Muslims. The method used is a normative legal study with the approach of legislation and books that discuss a will. The results of this study, shows the implementation of the law will is required for not exceeding 1/3 or unless agreed upon by all the heirs as it has been set in article 195 paragraph (2). Therefore, the heirs or recipients testament not running will remain attached to the obligation to carry out a will in order to avoid debt to the heirs or the recipient will. In the event of a dispute arising from non-performance of a will, the dispute can be resolved by *ash-shulhu* (peace). However, not all disputes over the implementation will not be brought to trial although not achieved peace.

Keywords: Probate, *Ash-Shulhu*, Islamic, Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang permasalahan.....	1
	1.2 Rumusan permasalahan.....	6
	1.3 Tujuan	6
	1.4 Kegunaan.....	7
	1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	7
	1.4.2 Kegunaan Praktis.....	7
	1.5 Keaslian.....	8
	1.6 Metode penelitian.....	10
	1.6.1 Jenis Penelitian.....	10
	1.6.2 Metode Pendekatan.....	10
	1.6.3 Bahan Hukum.....	10
	1.6.4 Analisa Bahan Hukum.....	12

BAB II	Dasar Hukum Pelaksanaan Wasiat Menurut Hukum Islam dan Upaya Penyelesaian Sengketa	13
	2.1 Ketentuan Umum Tentang Wasiat.....	13
	2.1.1 Pengertian Wasiat.....	13
	2.1.2 Dasar Hukum Wasiat.....	15

2.1.3 Rukun dan Syarat-Syarat.....	21
2.1.4 Hikmah Wasiat Hal-Hal Yang Membatalkan Wasiat...	24
2.2 Penyelesaian Sengketa Dalam Perkara Perdata.....	26
2.2.1 Penyelesaian Sengketa Dalam Perkara Perdata Melalui Jalur Litigasi.....	27
2.2.2 Penyelesaian Sengketa Dalam Perkara Perdata Melalui Jalur Non Litigasi.....	29
 BAB III	
Analisi Yuridis Atas Sengketa Wasiat Yang Tidak Terlaksana Menurut Hukum Islam.....	34
3.1 Status Hukum Atas Penerima Wasiat Yang Tidak Menjalankan Wasiat.....	34
3.1.1 Pelaksanaan Wasiat Menurut Hukum Islam.....	34
3.1.2 Status Hukum Wasiat Wasiat Yang Tidak Dilaksanakan.....	38
3.1.3 Analisis Kasus Wasiat Yang Tidak Dilaksanakan.....	49
3.2 Penyelesaian Sengketa Oleh Pihak Ketiga Terhadap Wasiat Yang Tidak Dilaksanakan.....	64
 BAB IV	
PENUTUP	72
4.1 Kesimpulan	72
4.2 Saran.....	73
 DAFTAR PUSTAKA.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya.....	8
Tabel 2.1 Perbandingan Wasiat Yang Tidak Dilaksanakan.....	63

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1	Bagian Waris Pihak Yang Bersengketa Pada Kasus Ketiga.....	58
-----------	--	----